

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PASCA PENCABUTAN KEBIJAKAN PPKM TERHADAP KESADARAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG

Fitri Handayani¹, Mohamad Fasyehhudin² Ahmad Rayhan³

fitrih1313@gmail.com

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Article Info

| Submitted: 10 March 2025 | Revised: 5 April 2025 | Accepted: 29 April 2025

How to cite: Fitri Handayani, Mohamad Fasyehhudin, Ahmad Rayhan, "Kewenangan Pemerintah Daerah Pasca Pencabutan Kebijakan PPKM Terhadap Kesadaran Kesehatan Masyarakat Di Kota Tangerang ", *Medical : Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, Vol. 2, No. 1, May, 2025, P. 11-30.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has changed the global perspective on health, including in Indonesia. The authority of the government has become crucial in responding to this health crisis. Policies have been implemented to protect and minimize the negative impact on public health. This study aims to examine the authority and efforts of local governments and to identify the obstacles faced by local governments after the lifting of the PPKM (Public Activity Restrictions) policy concerning public health awareness in Tangerang City. This research uses a juridical-empirical method with a descriptive-analytical research specification, and data were obtained through in-depth interviews with informants. The results of the study identify that after the lifting of the PPKM policy, the local government of Tangerang City did not issue new policies to follow up on this matter. The conclusion of this study is that the Tangerang City Government continues to carry out health efforts such as health protocols, surveillance, vaccination, and public communication based on the Ministry of Home Affairs Instruction No. 53 of 2022 as the legal basis and guideline for managing the situation after the lifting of the PPKM policy. The inhibiting factor after the lifting of the PPKM policy, according to the Tangerang City Government, is the absence of any hindrances experienced. This is because it depends on the public's own health awareness.

Keyword: health, Covid-19 pandemic, government authority.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah mengubah perspektif kesehatan dunia, termasuk di Indonesia. Kewenangan pemerintah menjadi krusial dalam menanggapi krisis kesehatan ini. Kebijakan diberlakukan untuk melindungi dan meminimalisasi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan upaya pemerintah daerah dan untuk mengetahui hambatan pemerintah daerah pasca pencabutan kebijakan PPKM terhadap kesadaran kesehatan masyarakat di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap narasumber. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa menunjukkan pasca pencabutan kebijakan PPKM Pemerintah Daerah Kota Tangerang tidak mengeluarkan kebijakan baru untuk menindak-lanjuti kebijakan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Tangerang tetap melakukan upaya kesehatan seperti protokol kesehatan, surveilans, vaksinasi, dan komunikasi publik berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 sebagai dasar hukum dan pedoman untuk menanggulangi pasca pencabutan kebijakan PPKM. Faktor penghambat pasca pencabutan kebijakan PPKM berdasarkan Pemerintah Kota Tangerang ialah tidak adanya faktor penghambat yang dialami. Hal ini dikarenakan kembali pada kesadaran kesehatan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: kesehatan, pandemi Covid-19, kewenangan daerah.



Pendahuluan

Kesehatan mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organisation* (WHO) dan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan (Agustina 2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan bukan sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga mencerminkan kondisi yang memungkinkan seseorang tetap produktif (Presiden RI, 2023). Pemahaman ini menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah, termasuk pencabutan PPKM setelah pandemi Covid-19. Penyakit ini disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) yang menyerang sistem pernapasan manusia dan memiliki tingkat penularan tinggi (D'Amore, 2020). Oleh karena itu, pemerintah menerapkan berbagai strategi pencegahan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM, untuk mengurangi penyebaran virus.

Penerapan PSBB dimulai di beberapa daerah, termasuk Kota Tangerang pada juni 2020, dengan pembatasan aktivitas berdasarkan tingkat risiko penyebaran virus (Peraturan Walikota Tangerang, 2020). Kebijakan ini kemudian disusul dengan PPKM pada awal 2021 sebagai upaya lebih ketat dalam menekan kasus Covid-19. Meskipun kebijakan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka penularan dengan membatasi mobilitas masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan protokol kesehatan, dampaknya terhadap ekonomi cukup signifikan. Banyak sektor, terutama usaha kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah memberikan bantuan sosial dan stimulus ekonomi, seperti insentif pajak dan program pemulihan ekonomi nasional.

PSBB pertama kali diberlakukan pada tanggal 22 April 2020 hingga 5 Mei 2020 dan diperpanjang beberapa kali sebelum akhirnya digantikan oleh PPKM. Dalam pelaksanaannya, PPKM diterapkan secara bertahap dengan berbagai skema, termasuk PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level, sebagai strategi pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesehatan masyarakat tetap terjaga, sekaligus menyeimbangkan aspek sosial dan ekonomi di tengah situasi krisis yang diakibatkan oleh wabah Covid-19.

Seiring dengan menurunnya angka kasus Covid-19 dan meningkatnya cakupan vaksinasi, pemerintah akhirnya mencabut kebijakan PPKM pada akhir 2022. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kondisi kesehatan masyarakat yang menunjukkan adanya peningkatan ketahanan terhadap virus. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk menjaga pola hidup sehat serta menerapkan protokol kebersihan sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan

munculnya kembali varian baru Covid-19. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kesehatan serta kesiapan dalam menghadapi potensi pandemi di masa depan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga secara optimal.

Seluruh level PPKM yang sebelumnya diterapkan kini telah diakhiri oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Masa Transisi Menuju Endemi. Kebijakan penghentian PPKM tersebut bukan berarti bahwa telah hilangnya penyebaran virus Covid-19. Pemerintah tetap berupaya dalam melindungi kesehatan masyarakat, serta tetap mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif, seperti kemunculan penyakit atau varian virus baru. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi krusial dalam memastikan proses pencabutan PPKM berjalan dengan baik.

Penelitian ini berfokus pada kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menindaklanjuti pencabutan kebijakan PPKM, dengan dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang serta Satuan Polisi Pamong Praja. Dari penelitian ini, dapat diidentifikasi permasalahan utama, yaitu bagaimana kewenangan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah setelah pencabutan PPKM dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat di Kota Tangerang, serta hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan masyarakat dalam menjaga kesadaran kesehatan pasca pencabutan kebijakan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah Hukum Administrasi Negara, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam menilai dampak dari pencabutan kebijakan PPKM selama pandemi Covid-19. Dengan menyoroti konsekuensi dari perubahan kebijakan publik di Kota Tangerang, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi kajian serupa di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai pendekatan sosiologi hukum, untuk menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana penerapannya dalam praktik sehari-hari (Octavianti and Nurikah, 2021). Studi ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian berfokus pada keterkaitan antara beberapa variabel yang dianalisis berdasarkan teori atau konsep umum guna memahami hubungan antara data yang diperoleh (Nurwanda, 2020). Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan normatif, di mana informasi yang diperoleh ditelaah dalam

kerangka hukum yang berlaku, kemudian dijelaskan kembali untuk melakukan evaluasi menyeluruh sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu yang dikaji (Muhaimin, 2020).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal akademik, artikel, majalah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Langkah ini bertujuan untuk membangun dasar teori yang kuat dan memberikan perspektif konseptual dalam menganalisis fenomena hukum yang diteliti. Sementara itu, penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer yang lebih mendalam melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Beberapa narasumber dalam penelitian ini antara lain perwakilan dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang, yaitu Ibu Septiani Herlinda selaku analis hukum, Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Dr. Harmayani sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (P2P), serta Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bapak Hadi Ismanto sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman (Kabid Tibum).

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai dokumen hukum, penelitian terdahulu, serta referensi lain yang mendukung analisis. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier sebagai referensi tambahan guna memperkaya kajian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial serta bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi implementasi hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai isu yang dikaji serta implikasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian. (Santoso, Fani, et al. 2025)

Hasil dan pembahasan

Hasil

Hasil penelitian mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah setelah pencabutan PPKM terhadap kesadaran kesehatan masyarakat di Kota Tangerang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang, bersama Dinas Kesehatan dan Satpol PP (Satpol PP Pemerintah Kota Tangerang 2016), tetap berupaya menjaga kesehatan masyarakat melalui berbagai langkah meskipun kebijakan PPKM telah dicabut, sebagai bagian dari kewenangan lembaga-lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum dan teori kewenangan, di

mana efektivitas hukum bergantung pada implementasi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum dalam masyarakat guna mencapai tujuan hukum. Menurut Achmad Ali, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan, yang saling berkaitan dalam menilai penerapan hukum di masyarakat (Ali, 2015).

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan. Kewenangan dapat diartikan sebagai hak untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi dalam manajemen, termasuk regulasi, administrasi, dan pengawasan dalam suatu bidang tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Ferrazi. Selain itu, kewenangan juga dapat diartikan sebagai hak untuk mengambil tindakan atau menginstruksikan orang lain agar tujuan tertentu dapat tercapai. Dalam praktiknya, kewenangan sering kali berkaitan erat dengan kekuasaan, di mana pihak yang memiliki kewenangan menggunakan otoritasnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai negara hukum, Indonesia memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan harus berlandaskan peraturan yang berlaku (Gobirthdi and Jazuli, 2021). Dalam kajian Hukum Administrasi, kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi dan delegasi, sedangkan mandat merupakan metode tersendiri dalam memperoleh kewenangan. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah agar dapat dianggap legal (Nur and Susanto, 2020).

Lembaga terkait mengambil berbagai langkah dalam menjaga kesehatan masyarakat, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun secara rutin, serta berolahraga dan melaksanakan gerakan masyarakat sehat. Selain itu, upaya lain yang dilakukan mencakup menghindari kerumunan, mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pola hidup bersih dan sehat baik secara langsung (*door to door*) maupun tidak langsung, menerapkan berbagai program kesehatan, serta menyediakan fasilitas vaksinasi Covid-19 sesuai dosis yang diperlukan. Yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan pribadi. (Santoso, Wicaksana, et al. 2025)

Setelah dicabutnya PPKM, tidak ada kebijakan tambahan yang diterbitkan, namun upaya kesehatan masyarakat tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi, mencakup penerapan protokol kesehatan, surveilans, vaksinasi dan komunikasi publik. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Septiani Herlinda dari analis hukum Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Ibu Dr. Harmayani selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan, dan Bapak Hadi Ismanto selaku Kabid Tibum Satpol PP, tidak ditemukan kendala signifikan dalam penerapan program kesehatan pasca pencabutan PPKM,

meskipun pada tahap awal program sosial Satpol PP sempat mengalami hambatan dalam implementasi yang akhirnya dapat diatasi dengan solusi efektif sehingga program berjalan optimal.

Pembahasan 1

Penelitian ini meneliti kewenangan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Pemerintah Kota Tangerang, 2016) setelah pencabutan kebijakan PPKM. Dalam pembahasan ini, peneliti akan menguraikan temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

1. Kewenangan dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Tangerang Pasca Pencabutan Kebijakan PPKM

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1, Pemerintah Daerah merujuk pada kepala daerah yang berperan dalam menjalankan Pemerintahan di tingkat daerah otonom (Undang-undang RI, 2014). Setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala daerah, di mana untuk tingkat kota, jabatan tersebut diemban oleh wali kota yang dibantu oleh wakil wali kota sebagai pendamping dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki sejumlah kewenangan, diantaranya :

- a. Mengusulkan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
- b. Mengesahkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD;
- c. Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta keputusan kepala daerah;
- d. Melakukan tindakan tertentu dalam situasi darurat keadaan yang sangat diperlukan bagi kepentingan daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kdalam teori kewenangan yang sah, jika ditinjau berdasarkan asal-usul kewenangan tersebut, maka dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

a. Kewenangan Atribusi

Atribusi kewenangan umumnya bersumber dari sistem pembagian kekuasaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kewenangan ini secara langsung dijalankan oleh pejabat atau lembaga yang memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas kewenangan atribusi sepenuhnya berada

pada pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam regulasi tersebut. Selain itu, kewenangan atribusi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis (Witasari, 2016):

- 1) Di tingkat pusat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berperan sebagai legislator utama dalam pembentukan konstitusi (*konstituate*), sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah bertanggung jawab atas pembentukan Undang-Undang. Sementara itu, di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan daerah.
- 2) Pihak yang berperan sebagai delegasi legislator, seperti Presiden, yang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yang kemudian diberikan kepada badan atau pejabat tertentu dalam lingkup Tata Usaha Negara (TUN).

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi terjadi ketika suatu organ pemerintahan menyerahkan wewenangnya kepada organ lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mekanisme ini, tanggung jawab serta kewajiban hukum berpindah kepada pihak yang menerima wewenang (*delegataris*). Kewenangan yang diberikan melalui delegasi tidak dapat diperluas atau diubah, melainkan hanya sebatas pemindahan tugas dari satu organ atau pejabat pemerintahan ke pihak lain. Pihak penerima delegasi wajib mempertanggungjawabkan kewenangan tersebut kepada pemberi delegasi, dan wewenang yang telah dialihkan dapat dicabut apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atau pelanggaran dalam pelaksanaannya (Gandara, 2020).

c. Kewenangan Mandat

Mandat adalah proses di mana semua lembaga pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk bertindak atas nama dan dengan izin dari pemegang wewenang. Umumnya, pemberian mandat terjadi dalam konteks hubungan kerja yang berlangsung secara rutin antara atasan dan bawahan, kecuali jika ada regulasi yang secara khusus melarangnya. Dalam menjalankan tugasnya, baik lembaga maupun pejabat yang memiliki kewenangan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mengikuti aturan hukum yang berlaku demi meningkatkan kualitas pelayanan publik (Azhar, 2015).

Dalam masa transisi menuju endemi, Pemerintah Kota Tangerang tetap memiliki kewenangan untuk menerapkan berbagai prosedur setelah

pencabutan kebijakan PPKM. Prosedur tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Pada point ke-3 yang disebutkan bahwa, “untuk menjaga pengendalian penyebaran Covid-19 dan mencegah lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju endemi dengan strategi yang proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinasi.” Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut :

- a. Protokol Kesehatan
- b. Surveilans
- c. Vaksinasi
- d. Komunikasi Publik

Langkah-langkah yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 sejalan dengan data yang diperoleh Peneliti melalui wawancara dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang khususnya dengan Ibu Septiani Herlinda selaku analis hukum, serta staf bagian hukum di Sekertariat Daerah Kota Tangerang, diketahui bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia, diktum kesatu dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa “status pandemi Covid-19 diubah menjadi penyakit endemi di Indonesia”.

Pusat Pemerintahan Daerah Kota Tangerang untuk selanjutnya disebut PEMDA Kota Tangerang dalam menanggapi terkait Keputusan Presiden tersebut ialah masih belum adanya pencabutan. Hal ini dikarenakan apabila kebijakan PPKM dicabut, para aparat penegak hukum dan SATPOL PP masih memerlukan adanya pertimbangan, seperti apakah harus dikeluarkan peraturan baru ataupun hal lainnya. Sehingga, dari PEMDA Kota Tangerang masih belum ada peraturan baru mengenai setelah PPKM dicabut. Berdasarkan kebijakan Walikota, demi menjaga kesehatan masyarakat Kota Tangerang masih menggunakan peraturan-peraturan lama yang berlaku pada saat dilaksanakannya kebijakan PPKM.

PEMDA Kota Tangerang dalam menjaga kesehatan masyarakat Kota Tangerang masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk tetap menjaga kesehatan meskipun pada saat itu Presiden Republik Indonesia telah mencabut kebijakan PPKM, kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- a. Memakai masker;
- b. Menjaga jarak;
- c. Mencuci tangan setiap saat;

- d. Melaksanakan gerakan masyarakat sehat;
- e. Rutin olahraga;

Peneliti memperoleh hasil analisis bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang tidak mengeluarkan kebijakan lanjutan mengenai pasca dicabutnya kebijakan PPKM oleh Presiden Republik Indonesia. Namun, PEMDA Kota Tangerang dalam upayanya pasca pencabutan kebijakan PPKM ialah mengacu pada IMENDAGRI Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, walaupun secara khusus tidak mengeluarkan peraturan untuk menindaklanjuti peraturan pencabutan kebijakan PPKM.

2. Kewenangan dan Upaya Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pasca Pencabutan Kebijakan PPKM

Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menangani berbagai aspek kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instansi yang berada di bawah Walikota melalui Sekertaris Daerah, dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mengawasi pelaksanaan berbagai program kesehatan. Upaya yang dilakukan mencakup pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pengobatan, serta rehabilitasi. Selain menjalankan tugas internal, Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintahan maupun masyarakat, untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi warga Kota Tangerang.

Keberadaan dan tugas Dinas Kesehatan Kota Tangerang diatur dalam berbagai regulasi yang mengalami beberapa kali pembaruan. Dasar hukum awalnya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan yang berkembang. Selain itu, ketentuan lebih rinci mengenai struktur organisasi, tugas pokok, serta mekanisme kerja dinas ini dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2020, yang menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016. Dengan dasar hukum yang jelas, Dinas Kesehatan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Tugas utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2020 adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Walikota yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, dinas ini bertanggung jawab atas penyediaan layanan, pembinaan, serta pengembangan di bidang kesehatan. Kegiatan yang dilakukan mencakup pelaksanaan surveilans kesehatan, pencegahan, pemberantasan, serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular demi meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Tugas Dinas Kesehatan tersebut tetap diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang setelah dicabutnya tentang kebijakan PPKM. Hal ini sesuai dengan yang telah di informasikan oleh Ibu Dr. Harmayani pada saat kegiatan wawancara dilakukan. Berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Ibu Harmayani, untuk menanggulangi terjadinya lonjakan kasus Covid-19, berbagai upaya yang dapat dilakukan ialah sama dengan yang tercantum pada Imendagri Nomor 53 Tahun 2022.

Upaya tersebut terdapat pada point ke 3 yang terbagi dalam beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Adapun langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Protokol Kesehatan.

Protokol kesehatan merupakan langkah fundamental yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tetap menerapkan kebiasaan hidup sehat demi mencegah penyebaran virus. Salah satu aspek utama dalam protokol kesehatan adalah kewajiban menggunakan masker dengan benar, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, terutama di tempat-tempat yang memiliki potensi kerumunan tinggi seperti pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat kerja. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebagai alternatif saat tidak tersedia fasilitas cuci tangan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko penularan melalui sentuhan tangan yang terkontaminasi virus.

b. Surveilans

Surveilans kesehatan menjadi salah satu upaya penting dalam mendeteksi dan mengendalikan penyebaran penyakit, khususnya Covid-19. Dinas Kesehatan berperan aktif dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala guna memastikan kondisi kesehatan mereka tetap optimal. Surveilans ini sangat dianjurkan bagi individu yang mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, atau gejala lain yang mengarah pada infeksi virus. Dengan adanya pemeriksaan secara rutin, kasus-kasus baru dapat terdeteksi lebih

cepat sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan, baik dalam bentuk isolasi mandiri maupun perawatan medis yang lebih intensif apabila diperlukan.

c. Vaksinasi

Vaksinasi merupakan strategi utama dalam membangun kekebalan kelompok (*herd immunity*) terhadap virus. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk mendapatkan vaksinasi mulai dari dosis primer hingga dosis booster guna meningkatkan efektivitas perlindungan tubuh terhadap infeksi Covid-19. Program vaksinasi ini dapat dilakukan secara mandiri di fasilitas kesehatan atau melalui program vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta di berbagai tempat, seperti puskesmas, rumah sakit, tempat kerja, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Dengan semakin banyaknya individu yang mendapatkan vaksinasi, diharapkan angka kesakitan dan tingkat keparahan akibat Covid-19 dapat diminimalisir secara signifikan.

d. Komunikasi Publik

Edukasi kepada masyarakat menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam upaya pengendalian pandemi. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait berupaya untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami melalui berbagai kanal informasi, seperti media cetak, elektronik, serta media sosial. Selain itu, penyuluhan secara langsung juga dilakukan di berbagai lokasi strategis seperti sekolah, puskesmas, kantor-kantor pemerintah, serta tempat umum lainnya. Melalui komunikasi publik yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, serta menjaga pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Dinas Kesehatan dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 setelah dinyatakannya pencabutan kegiatan PPKM berdasarkan Peraturan Presiden sebagai kegawatdaruratan pandemi covid, maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ialah dengan tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga kesehatan dengan cara menekankan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan program kesehatan yang ada maupun yang sebelumnya pernah dilaksanakan serta dengan memfasilitasi vaksinasi covid sesuai dengan dosis yang dibutuhkan.

Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat daya tahan tubuh yang dipengaruhi oleh kebiasaan individu. Beberapa program kesehatan yang dapat terus diterapkan, baik sebelum maupun setelah pencabutan PPKM, mencakup penggunaan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, serta rutin

mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh area wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Hal ini penting karena bagian tubuh tersebut menjadi jalur utama masuknya virus. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan pribadi juga menjadi faktor utama dalam menjaga kondisi tubuh yang optimal.

Ibu Dr. Harmayani menyatakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dapat diperoleh dari melakukan vaksinasi sampai dengan 4 dosis atau booster sebanyak 2 dosis yang sifatnya wajib apabila tidak ingin tertular oleh Covid-19. Pada teorinya, daya tahan tubuh akan menurun dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Maka, dibutuhkan adanya penguatan daya tahan tubuh melalui vaksinasi booster.

Dinas Kesehatan demi memudahkan masyarakat Kota Tangerang dalam mendapatkan vaksinasi, telah memfasilitasi secara menyeluruh sejak awal diadakannya vaksinasi. Mulai dari seluruh tempat kesehatan, turun langsung kepada masyarakat (*door to door*) maupun secara tidak langsung, melalui media sosial, lintas sektor maupun program yang paling penting yaitu ditujukan kepada semua orang khususnya orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitar supaya dapat mencontohkan perilaku baik demi terjaganya kesehatan satu sama lain dengan saling mengingatkan, hingga yang masih dilakukan sampai saat ini ialah tersedianya vaksinasi di setiap puskesmas, dengan hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP) untuk keperluan memasukkan data secara *online*.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang menerapkan strategi pemicuan sebagai upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam hal hygiene dan sanitasi. Pendekatan ini bertujuan agar individu atau komunitas secara sadar meningkatkan kebersihan dan sanitasi melalui pengaruh terhadap emosi, pola pikir, kebiasaan, serta perilaku mereka. Mekanisme pemicuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, tepatnya pada Pasal 1 ayat 3.

Intisari hasil wawancara dengan Ibu Dr. Harmayani, tidak terdapat peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang setelah dicabutnya Peraturan PPKM, atau sudah tidak adanya peraturan terbaru secara tertulis. Tetapi apabila terdapat seseorang yang beresiko tinggi mudah terpapar penyakit, maka disarankan untuk tetap menggunakan masker. Dengan demikian, semua orang memiliki peran untuk dapat menciptakan suatu kondisi yang kondusif supaya dapat menjadi lebih baik dan kemungkinan kembali tersebarnya Virus Covid-19 tidak akan ter-ulang kembali.

Dinas Kesehatan dalam memastikan bahwa masyarakat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara pendataan khusus memang tidak ada karena sifatnya umum sosialisasi. Akan tetapi, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada vaksinasi ke-4 atau booster-2 masih belum mencapai target yaitu masih berada dibawah presentase 5%.

Hasil data yang diperoleh oleh peneliti dari Dinas Kesehatan bahwa setelah dinyatakan Covid-19 telah tiada, masih banyak masyarakat yang tetap melakukan pelaksanaan program kesehatan berupa vaksinasi yang tujuan utamanya ialah sebagai bentuk pencegahan terhadap diri masyarakat yang melakukan vaksinasi tersebut. Berdasarkan tabel-tabel yang ada di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa huruf D pada tabel tersebut merupakan singkatan dari kata "Dosis" yang berjumlah sampai dengan 4 dosis. Tercatat bahwa sampai dengan bulan juli per-tanggal 9 sampai dengan 10 Juli 2023 terdapat perolehan data sebagai berikut :

a. Data Vaksinasi Terhadap Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Tanggal	D1	D2	D3	D4
9/7/2023	25.101	23.696	13.149	100
10/7/2023	25.101	23.696	13.149	100
Bertambah	-	-	-	-

Hasil data vaksinasi terhadap Sumber Daya Manusia untuk selanjutnya disebut SDM pada Bidang Kesehatan pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ialah tidak terdapat penambahan jumlah SDM Bidang Kesehatan yang melakukan vaksinasi Covid-19.

b. Data Vaksinasi Terhadap Petugas Publik

Tanggal	D1	D2	D3	D4
9/7/2023	25.101	23.696	13.149	100
10/7/2023	25.101	23.696	13.149	100
Bertambah	-	-	-	-

Hasil data vaksinasi terhadap Petugas Publik pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ialah tidak terdapat penambahan jumlah Petugas Publik yang melakukan vaksinasi Covid-19.

c. Data Vaksinasi Terhadap Lansia

Tanggal	D1	D2	D3	D4
9/7/2023	80.688	75.084	59.335	7.907
10/7/2023	80.688	75.086	59.335	7.909
Bertambah	-	2	-	2

Hasil data vaksinasi terhadap Lansia pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023 ialah terdapat penambahan jumlah data vaksinasi yaitu

pada dosis ke-2 (dua) sebanyak 2 (dua) orang. Dan pada dosis ke-4 (empat) yaitu sebanyak 2 (dua) orang.

d. Data Vaksinasi Terhadap Masyarakat Umum dan Rentan

Tanggal	D1	D2	D3	D4
9/7/2023	994.564	797.849	615.204	17.773
10/7/2023	994.569	797.869	615.339	17.819
Bertambah	5	20	135	46

Hasil data vaksinasi terhadap Masyarakat Umum dan Rentan pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023 ialah terdapat penambahan jumlah data vaksinasi yaitu, pada dosis ke-1 (satu) sebanyak 5 (lima) orang. Pada dosis ke-2 (dua) sebanyak 20 (dua puluh) orang, pada dosis ke-3 (tiga) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, dan pada dosis ke-4 (empat) yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.

e. Data Vaksinasi Terhadap Remaja

Tanggal	D1	D2	D3	D4
9/7/2023	178.362	145.490	20.237	214
10/7/2023	178.362	145.490	20.237	214
Bertambah	-	-	-	-

Hasil data vaksinasi terhadap Remaja pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023 ialah tidak terdapat penambahan jumlah Petugas Publik yang melakukan vaksinasi Covid-19.

f. Data Vaksinasi Terhadap Anak-anak

Tanggal	D1	D2	D3	D4
9/7/2023	181.549	145.659	-	-
10/7/2023	181.549	145.659	-	-
Bertambah	-	-	-	-

Hasil data vaksinasi terhadap Anak-anak pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023 ialah tidak terdapat penambahan jumlah Petugas Publik yang melakukan vaksinasi Covid-19.

g. Data Vaksinasi Terhadap Gotong Royong

Tanggal	D1	D2	D3	D4
9/7/2023	25.101	23.696	13.149	100
10/7/2023	25.101	23.696	13.149	100
Bertambah	-	-	-	-

Hasil data vaksinasi terhadap Gotong Royong pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023 ialah tidak terdapat penambahan jumlah Petugas Publik yang melakukan vaksinasi Covid-19.

3. Kewenangan dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pasca Pencabutan Kebijakan PPKM

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah institusi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas ketentraman, ketertiban, serta penegakkan peraturan daerah. Di Kota Tangerang, SATPOL PP berfungsi sebagai pelaksana teknis yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Tugas utamanya mencakup penerapan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan visi dan program pemerintah daerah (Satpol PP Pemerintah Kota Tangerang, 2016).

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 62 Tahun 2016, SATPOL PP Kota Tangerang memiliki tugas utama dalam menjaga ketertiban masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan Wali Kota. Hal ini merupakan bagian dari kewajibannya dalam pemerintahan daerah guna menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat (Peraturan Walikota Tangerang, 2016).

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, SATPOL PP memiliki beberapa kewenangan, antara lain :

- a. Melaksanakan penertiban di luar jalur yustisial terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah;
- b. Menindak pihak-pihak yang menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
- c. Memberikan fasilitas serta meningkatkan kapasitas dalam upaya perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan investigasi terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang diduga melanggar ketentuan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah; serta
- e. Menjalankan tindakan administratif terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang terbukti melanggar peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

Masa transisi menuju endemi, tugas SATPOL PP ialah tetap melaksanakan pengawasan dan keamanan. SATPOL PP melakukan tugasnya biasanya pada saat patroli ke jalan yang dimana dapat bertemu langsung dengan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan apabila terdapat kerumunan, maka akan dibubarkan. Hal ini supaya tidak terjadinya penyebaran penyakit maupun melonjak kembali penyakit yang sebelumnya sudah terkendali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022, kegiatan yang tetap dilaksanakan oleh SATPOL PP pasca pencabutan kegiatan PPKM ialah tetap memberikan edukasi yang berlangsung bersamaan pada saat pengawasan (patroli). Hal tersebut sesuai pada point ke-3 huruf e yaitu, memberikan informasi dan edukasi kepada publik dengan mengoptimalkan berbagai upaya dan media, khususnya secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan pada point tersebut, kurang lebih sama dengan yang diberikan oleh Bapak Hadi Ismanto pada saat proses wawancara.

Upaya yang dilakukan oleh SATPOL PP yang tetap dilaksanakan dari masih diberlakukannya kegiatan PPKM sampai dengan pasca pencabutan kebijakan PPKM ialah penerapan jam malam atau patroli malam. Penerapan jam malam pasca pencabutan PPKM ialah pada jam jam 12 malam sampai dengan pagi. Hal ini diberlakukan kepada orang yang masih ada keperluan diluar atau apabila adanya kerumunan maka akan dipersilahkan untuk bubar dengan diberikannya berupa teguran langsung secara lisan. Pemberlakuan jam malam ini diterapkan pada titik rawan seperti lampu merah dan titik rawan macet.

Bapak Hadi Ismanto menyatakan bahwa Pemerintah Daerah hanya telah memberikan mandat bahwa covid telah tiada, dan untuk selanjutnya tidak adanya perintah atau aturan terbaru yang diberlakukan, melainkan untuk menjaga agar kesehatan masyarakat tetap stabil ialah milik dari program kesehatan. Pada pokoknya kembali kepada peraturan sebelumnya yang memang sudah di berlakukan.

Pembahasan 2

Pembahasan kedua ialah membahas mengenai hambatan pada saat pelaksanaan upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) pasca pencabutan kebijakan PPKM. Pada pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan berdasarkan hasil temuan yang di peroleh oleh peneliti.

1. Hambatan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Dalam Upayanya Pasca Pencabutan Kebijakan PPKM

PEMDA Kota Tangerang dalam mengatasi keadaan endemi ini dalam penanganannya, secara teknis tidak menemukan adanya hambatan pada saat berjalannya program kesehatan. Hal ini dikarenakan program kesehatan tersebut dilaksanakan langsung oleh pihak penggerak yaitu Dinas Kesehatan dan SATPOL PP. Sehingga, yang mengetahui ada tidaknya hambatan ini adalah aparat penggerak yang bersinanggung langsung dengan masyarakat di lapangan.

2. Hambatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dalam Upayanya Pasca Pencabutan Kebijakan PPKM

Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam mengatasi keadaan endemi ini melakukan upaya pen-sosialisasian berupa program kesehatan dan tidak menemukan adanya hambatan maupun kendala pada saat penerapannya. Adapun program kesehatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan adanya keyakinan serta kesadaran pada pemahaman masing-masing individu.

Hasil rekap data yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatannya seperti apabila merasa sakit maka akan melakukan pencegahan pertama yaitu menggunakan masker dan minum obat. Serta apabila merasakan gejala penyakit yang lebih parah maka dapat segera memeriksakan diri ke klinik maupun fasilitas kesehatan terdekat.

Lonjakan Covid-19 saat sedang marak terjadi, berbagai tempat kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya lebih mengutamakan pada kegiatan yang berhubungan dengan penyakit Covid-19. Sehingga, menyebabkan terkendalanya penanganan penyakit lainnya yang juga membutuhkan penanganan kesehatan seperti imunisasi dan vaksinasi. Serta dapat dikatakan bahwa kesehatan masyarakat pada saat itu menurun atau munculnya penyakit baru yang disebabkan oleh tidak dilakukannya imunisasi yang berkaitan. Maka dari itu, pada saat sudah dinyatakan Covid-19 sudah tidak ada pihak Dinas Kesehatan dengan segera melakukan berbagai program kesehatan demi mengejar pencegahan penyakit lainnya.

3. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Upayanya Pasca Pencabutan Kebijakan PPKM

SATPOL PP dalam menjalankan program-program tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hadi Ismanto menyatakan bahwa pada masa awal dilaksanakannya program sosial maupun patroli terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Namun, selanjutnya bapak Hadi Ismanto menyatakan kembali bahwa SATPOL PP sudah menemukan cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut seperti diberlakukannya pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat melalui sosialisasi atau diberikannya surat edaran program tersebut terlebih dahulu, supaya masyarakat sudah mengetahui program apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan di daerahnya.

Pelaksanaan program tersebut apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan atau program yang telah di sosialisasikan tersebut, maka SATPOL PP akan memberikan peringatan. Peringatan diberikan sebanyak 3 kali dalam bentuk teguran lisan. Jika pelanggaran tetap berlanjut setelah

teguran tersebut, maka akan dikenakan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING). TIPIRING merupakan kasus pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan dengan batas maksimal tiga bulan dan/atau denda hingga Rp. 7500 (dengan penyesuaian), serta mencakup tindakan penghinaan ringan, kecuali untuk pelanggaran lalu lintas.

TIPIRING pada awal diterapkannya, SATPOL PP akan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang melanggar, kemudian pada hari berikutnya akan dikirimkan surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakannya persidangan atas pelanggaran yang dilakukan, sidang TIPIRING ini di laksanakan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. TIPIRING diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 373, Pasal 364, Pasal 379, Pasal 384 dan Pasal 482 KUHP.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai pihak terkait, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang bersama Dinas Kesehatan serta Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Tangerang terus berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan setelah pencabutan kebijakan PPKM. Berbagai langkah telah diambil, termasuk anjuran penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara teratur dengan sabun, serta membiasakan diri untuk berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, pemerintah juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih melalui sosialisasi langsung dari rumah ke rumah maupun dengan metode tidak langsung menggunakan berbagai media. Di sisi lain, program kesehatan tetap berjalan, termasuk pemberian vaksinasi Covid-19 sesuai kebutuhan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan pribadi guna menghadapi masa transisi menuju situasi endemi.

Seiring dengan dicabutnya kebijakan PPKM, pemerintah tidak mengeluarkan aturan baru, melainkan tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ada guna memastikan kesehatan masyarakat tetap terlindungi. Salah satu kebijakan yang dijadikan acuan adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 yang berisi langkah-langkah pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam masa transisi menuju endemi, seperti penerapan protokol kesehatan, pengawasan medis, vaksinasi, serta strategi komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran warga. Dari hasil wawancara dengan Ibu Septiani Herlinda selaku analis hukum di Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Ibu Dr. Harmayani sebagai kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Tangerang, serta Bapak Hadi Ismanto yang menjabat sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kota Tangerang, tidak ditemukan hambatan teknis yang berarti dalam pelaksanaan program kesehatan ini. Meski demikian, pada

tahap awal, SATPOL PP menghadapi beberapa tantangan dalam sosialisasi kebijakan tersebut. Namun, kendala tersebut berhasil diatasi dengan penerapan metode komunikasi yang lebih efektif dan pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu kepada pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Kota Tangerang perlu mengeluarkan adanya kebijakan lanjutan sebagai bentuk upaya pejabat Tata Usaha Negara dalam wewenangnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman maupun dasar hukum pasca pencabutan PPKM dan sebagai jaminan kepastian hukum serta kenyamanan terhadap masyarakat Kota Tangerang sehingga tidak terjadi lonjakan penyakit akibat tersebarnya kembali virus di lingkungan masyarakat dan Perlu adanya penegasan kembali baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat bahwa meskipun kebijakan PPKM sudah dicabut dan pandemi Covid-19 sudah dinyatakan tidak ada, bukan berarti virus Covid-19 sudah hilang. Akan tetapi virus Covid-19 tetap ada, hanya saja sudah dalam kondisi terkendali.

Daftar Pustaka

- Agustina, Bunga. 2016. "Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32 (1): 82. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91>.
- Ali, Achmad. 2015. "Menguak Tabir Hukum." Jakarta: Kencana.
- Asep Nurwanda, Elisa Badriah. 2020. "Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7 (1): 68-75. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3313/pdf>.
- D'Amore, Rachael. 2020. "Coronavirus: Where Did It Come From and How Did We Get Here." 2020. <https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/>.
- Gandara, Moh. 2020. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2 (3): 92-99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.
- Gobirthdi, Rio, and H E Rakhmat Jazuli. 2021. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1 (2): 67-75. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i2.12307>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci>

- urbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Muhammad Azhar. 2015. "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam." *Notarius* 8 (2): 274-87. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI_ASAS-ASAS_UMUM_PEMERINTAHAN_YANG_BAIK_DALAM_SISTEM_PENYELENGGARAAN_ADMINISTRASI_NEGARA).
- Nur, Sri, and Hari Susanto. 2020. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Online Administrative Law & Governance Journal* 3 (3): 2621-2781.
- Octavianti, Yosi Eka, and Nurikah Nurikah. 2021. "Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Kabupaten Pandeglang." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1 (1): 69-83. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11343>.
- Peraturan Walikota Tangerang 2020. 2020. "Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun Warga Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."
- Presiden RI. 2023. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Undang-Undang*, no. 187315, 1-300.
- Undang-undang RI. 2014. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."
- Witasari, Aryani. 2016. "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Jurnal Pembaharuan Hukum* III (1): 12-20.
- Agustina, Bunga. 2016. 'Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan'. *Jurnal Wawasan Yuridika* 32 (1): 82. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91>.
- Peraturan Walikota Tangerang 2016. 2016. 'Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja', 1-24.
- Santoso, Arif Dian, Atifah Rohmah Fani, Hilda Fadhilatunnisa, and Mahendra Utama. 2025. 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kelalaian Tindakan Medis : Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840 / Pid . B / 2020 / PN Sby Tanggal 28 Januari 2021'. *Medical : Journal of Health and Medicine* 1 (1): 100-114.
- Santoso, Arif Dian, Febrian Arif Wicaksana, Zahra Intan Wulandari, Amiera Aulia, and E-mail Korespondensi. 2025. 'Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses Dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam'. *Equality : Journal of Law and Justice* 2 (1): 27-41.
- Satpol PP Pemerintah Kota Tangerang. 2016. 'Tugas Dan Fungsi'. 2016.